

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

Tentang

Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam menyelenggarakan negara diperlukan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan lainnya sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa ajaran Islam mewajibkan para pemeluknya untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang sah.
 - c. bahwa terdapat Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang menjadi kontroversial di masyarakat karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak mengakomodir aspirasi masyarakat, dan menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat;
 - d. bahwa UU, RUU dan Peraturan Perundangan lainnya yang dimaksud dalam point c adalah: RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU

Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, RUU Perbankan Syariah, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan, Perda-Perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulu-kumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.

- b. bahwa oleh karenanya Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006 memandang perlu untuk membahas dan mengeluarkan pendapat berkaitan dengan UU, RUU dan Peraturan perundangan lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

1. RUU yang sudah dipersiapkan di DPR RI memuat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat *menjalani kehidupan reproduksi* dan kehidupan seksual yang sehat,

aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan tanpa mengaitkannya dengan perkawinan yang sah. Mestinya perkawinan sahlah yang menjadi syarat untuk mewujudkan kehidupan reproduksi.

2. Obat-obatan dan bahan berkhasiat yang diperlukan untuk kesehatan tidak cukup hanya aman, berkhasiat, dan efektif, tetapi juga harus *halal*.
3. Penghentian kehamilan (aborsi) perlu mengacu kepada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang isinya sebagai berikut:
 - a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
 - b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - 1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - (a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-prnyakit fisik berat lainnya yang harus ditretapkan oleh Tim Dokter.
 - (b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - 2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - (a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

- (b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- (c) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- (d) Perlu ada penambahan huruf d pada angka 2) sebagai berikut: “Aborsi karena hajat perlu dipertimbangkan untuk kasus kehamilan yang terjadi pada perkawinan yang *fasakh* karena *fasid* atau *syubhat*.”

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi’uts Tsani 1427

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Prof.Dr.Drs.HM. Amin Suma, SH, MA, MM (Ketua)

Neng Djubaedah, SH, MH (Sekretaris)

Prof.Dr.KH. Didin Hafidhuddin, MSc (Narasumber)